

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan di daerah yang memiliki lingkungan/kelompok masyarakat, sarana dan prasarana, kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan sendiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya.

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dan menjaga eksistensi desa adalah, dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan, hal itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengaturan dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, daerah maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan atau menghormati aturan yang sudah ada dalam masyarakat desa itu sendiri.

² UU Nomor 6 Tahun 2014

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang dibuat/dibentuk pemerintah desa adalah Peraturan Desa.

Hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Salah satu pilar untuk mewujudkan negara hukum yaitu dengan membentuk Peraturan Perundangan-undangan dan penataan Kelembagaan Negara, Bahkan untuk menjamin agar setiap Peraturan Perundang – undangan yang dibuat dapat selaras dan sejalan dengan Undang-Undang dasar maka diaturlah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengujian peraturan perundang–undangan. Setelah Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Desa berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Desa harus memenuhi berbagai syarat baik formal maupun material antara lain menyangkut kelembagaan, asas-asas maupun teknik pembentukannya. Begitupun juga dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup adalah Peraturan yang mengatur tentang Lingkungan hidup di daerah desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Dongko perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan syarat pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 8 ayat 2, Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 dibentuk oleh pejabat yang berwenang akan tetapi tidak terdapat peraturan daerah atau bupati Trenggalek yang secara langsung mengamanatkan untuk membentuk perdes mengenai lingkungan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan dengan isi dari materi Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup, bahwa asas

materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan berupa asas pengayoman, asas keadilan yang merata dan asas ketertiban dan kepastian hukumnya belum terpenuhi. Hal ini terindikasi dari diksi pasal 11 yang menyatakan “Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu”. Diksi kegiatan usaha maknanya masih kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang dimana usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.³ Pengusaha artinya setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

Dari ketidakpastian hukum di atas menjadikan kebingungan yang ada di desa Dongko, terutama Pemerintah Desa Dongko yang ingin menindak penjual yang melakukan pelanggaran di pasar desa Dongko, dikarenakan dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tidak ada norma terkait penjual di pasar Desa Dongko, yang dimana hanya dijelaskan

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.

mengenai kegiatan usaha, dan tidak terdapat penjelasan mengenai kegiatan usaha tersebut dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup

Dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Ketiadaan Norma Terkait Penjual di Pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup?
2. Bagaimana politik hukum untuk mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum untuk mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ni sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum tata negara yang dimana khususnya tentang peraturan desa dan politik hukum pemerintah desa.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi Pemerintah Desa penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa yaitu sebagai sarana pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Dongko. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan akan penting kesadaran hukum. Dan diharapkan dapat memberikan informasi terhadap Pemerintah Desa mengenai politik hukum untuk mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan referensi baru bagimasyarakat luas maupun mahasiswa

terutama untuk jurusan Hukum Tata Negara, supaya dengan banyak referensi yang diperoleh dapat mengembangkan ilmu maupun ide secara luas. Hasil penelitian ini. diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuwan dan para peneliti di masa-masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian tentang “Implikasi Ketiadaan Norma Terkait Penjual di Pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup”. Maka peneliti perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Ketiadaan norma: pengertian norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang disertai dengan sanksi atau ancaman bagi pelanggarnya.⁴ Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai.⁵ Sehingga ketiadaan norma adalah ketiadaan aturan yang berlaku dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang disertai dengan sanksi atau ancaman bagi pelanggarnya.

⁴ Hafid Maulana. Makalah Norma. Diakses pada hari Minggu, Tanggal 8 Mei 2022, Pukul 18.00.

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Definisi Norma, dalam <https://kbbi.kemendikbud.co.id>. diakses pada hari Minggu, Tanggal 8 Mei 2022, pukul 18.02.

2. Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup: Peraturan Desa yang mengatur tentang lingkungan dan lingkungan hidup di desa Dongko. Peraturan desa tersebut di sahkan oleh Kepala desa Dongko pada tanggal 10 Januari 2014 yang memuat 13 pasal.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁶ Penggunaan metode dalam sebuah penelitian merupakan ciri khas dalam disiplin ilmu, khususnya ilmu hukum yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penggunaan metode dalam sebuah karya ilmiah sebagai proses untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan hukum dengan uraian secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Dalam bab ini dipaparkan terkait jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah

⁶ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm 13.

metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁷ Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normative ini, peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat. Menurut L. Morris Cohen, penelitian hukum (legal research) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu statute approach, conceptual approach, analytical approach, comparative approach, hystorical approach, philoshukumhical approach, dan case approach. Merujuk pendekatan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case research).⁸

Phillips M. Hadjon⁹ mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Menurut Roni Hanitijo Soemitro¹⁰ penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Sementara itu Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan

⁷ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hlm. 43.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 93.

⁹ Philipus M. Hadjonn dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3

¹⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10.

penelitian kepustakaan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif ialah penelitian hukum yang berfokus kepada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dan para ahli hukum.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan yang dikaji. Jenis-jenis pendekatan tersebut ialah antara lain pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach). Kemudian, selain itu Johny Ibrahim menyebutkan terdapat pendekatan penelitian hukum yang lain yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach).¹² Dari pendekatan-pendekatan yang disebutkan diatas, menurut penulis yang cocok digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 164.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
 - 1) UUD 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.
 - 5) Pemandagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2022 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

¹³ Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 66.

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Persampahan
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Sampah
 - 9) Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Lingkungan dan Lingkungan Hidup
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tugas akhir ini.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Menghimpun, yrumusan aitu kegiatan mengumpulkan data atau riset dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder.

- b. Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapinya kembali dengan mengoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- d. Klasifikasi, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.¹⁴

5. Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, teknik ini membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku dan literatur lainnya. Seperti dalam penelitian ini juga memerlukan beberapa referensi untuk menunjang keabsahan dari permasalahan Perdes Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini memuat terkait kajian teori yang memuat garis besar teori tentang Potensi pencemaran limbah sampah, Pembentukan peraturan desa, norma serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

BAB III : IMPLIKASI KETIADAAN NORMA TERKAIT PENJUAL DI PASAR DESA DONGKO DALAM

**PERATURAN DESA DONGKO NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

pada bab ini dipaparkan mengenai pembahasan atas jawaban rumusan masalah yang pertama mengenai implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup.

**BAB IV : POLITIK HUKUM UNTUK MENGATASI
IMPLIKASI KETIADAAN NORMA TERKAIT PENJUAL DI
PASAR DESA DONGKO DALAM PERATURAN DESA
DONGKO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

dalam bab ini dipaparkan mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni mengenai politik hukum untuk mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 tentang lingkungan dan lingkungan hidup.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian “Implikasi Ketidadaan Norma Terkait Penjual di Pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup”.